



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 12TAHUN : 1999SERI: B.12.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 24 TAHUN 1998

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk segera membuat ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b. bahwa untuk memungut Retribusi pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681).

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 509).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah □(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran □Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
10. Keputusan Presiden Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Dan Kelurahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 □tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II □Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja adalah Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- e. Dinas/Instansi/Unit Kerja adalah Dinas/Instansi/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- f. Akta Kelahiran adalah Akta yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat pada Kantor Catatan Sipil;
- g. Akta Perkawinan adalah Akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan diperuntukan bagi mereka yang beragama non Islam dengan terlebih dahulu harus dilaksanakan perkawinan secara agama yang dianutnya;
- h. Akte Perceraian adalah Akte yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan diperuntukan bagi mereka yang beragama non Islam dengan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri;
- i. Akte Pangakuan dan Pengesahan Anak adalah Akte yang Dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun pada saat melahirkan perkawinan kedua orang tuanya belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- j. Akte Ganti Nama adalah Akte yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi seseorang yang telah mempunyai Akte Kelahiran akan tetapi mengajukan perubahan namanya setelah melalui penetapan Pengadilan;
- k. Akte Kematian adalah Akte yang diterbitkan bagi mereka yang kematiannya dicatat pada Kantor Catatan Sipil;
- l. Kartu Tanda Penduduk yang dapat disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri yang dianggap sah menurut hukum (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- m. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diukur dengan cara menghitung jumlah, jenis Surat-surat kependudukan, KTP dan Akte Catatan Sipil yang dikeluarkan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk Kartu Tanda Penduduk pengenaan tarif didasarkan pada jenis yang terdiri dari:
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Surat-surat Kependudukan

- b. Untuk Akte Catatan Sipil pengenaan tarif didasarkan pada jenis yang terdiri dari :
 - Akte Kelahiran
 - Akte Perkawinan
 - Akte Perceraian
 - Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - Akte Kematian
 - Akte Ganti Nama
 - Kutipan Kedua dan selanjutnya.

Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kartu Tanda Penduduk terdiri atas :

- Penggantian biaya cetak KTP	Rp. 3.000,00
- Penggantian biaya Surat-surat kependudukan	Rp. 3.500,00